



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 – Telepon (0411) 434164

MAKASSAR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.3.34.341/720/DISDUKCAPIL**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI
DIKECUALIKAN TAHUN 2022
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 2, setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik yang memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan atau penertiban informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 1 Tahun 2010 Tentang pelayanan informasi publik penyelenggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 tahun 2018;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal , 25 April 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



Dra. H. SUKARNIATY KONDOLELE, MM

Rangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19650605 199003 2 011

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

I. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No.	Judul Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggungjawab pembuatan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1.	Renstra (Rencana Strategi)	Dokumen Perencanaan yang berisikan program dan kegiatan, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD.	Sekretaris /subag Program	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama Berlaku
2.	Renja (Rencana Kerja)	Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.	Sekretaris	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama Berlaku
3.	Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan.	Sekretaris	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama berlaku
4.	LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	Laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat.	Sekretaris	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama berlaku

5.	LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)	laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan .	Sekretaris	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama berlaku
6.	Laporan Aset (Aset Tetap & Persediaan / Barang Pakai Habis)	Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah	Sekretaris / Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama berlaku
7.	LHKPN DAN LHKASN(eselon II dan III)	Laporan Tahunan Harta Kekayaan	Sekretaris /subag Umum,Kepegawaian dan Hukum	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama berlaku
8.	Laporan Keuangan/Neraca Saldo	Laporan Keuangan	PPID Pelaksana Bappelitbangda	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama berlaku
9.	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan anggaran yang telah digunakan	PPID Pelaksana Bappelitbangda	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama berlaku
10.	Laporan Operasional	Memuat informasi berkaitan Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris/Subag Keuangan	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama berlaku
11.	Data Agregat Kependudukan	Data Agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan	Bidang Kelembagaan dan Informasi Administrasi Kependudukan	Berkala Makassar	Soft & Hard (file_pdf)	Selama berlaku

2. DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

No.	Judul Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup
1.	SPJ Keuangan Tahun Berjalan	Undang-undang Keuangan No. 3 Tahun 2004	Setelah melewati tahun anggaran yang sedang berjalan atau telah melalui pemeriksaan	Akan berdampak kepada penanggung jawab	Dokumen negara yang dirahasiakan
2.	Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Sampai yang bersangkutan dilantik / diberhentikan	Akan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap pegawai yang lain	Tercipta Birokrasi yang sehat berdasarkan PP No. 11 tahun 2017
3.	Kasus-kasus kepegawaian (perceraian, in disiplin, korupsi)	Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP 10 Tahun 1976	41 Hari Kerja / 60 Hari	Akan merugikan yang bersangkutan	Tercipta Pemerintahan yang bersih dan profesional
4.	Data Kependudukan perseoraangan	Undang-Undang No. 24 Tahun 2013	-	Akan dikenakan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana	Agar Dapat menjamin Kerahasiaan Data Seseorang

**KELAPA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

PROVINSI SULAWESI SELATAN,



Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, MM.

Rangkat : Pembina Utama mADYA

NIP. 19650606 199003 2 011